

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai hasil dari penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pernikahan yang mewalikan kepada wali yang bukan senasab, Wali pernikahan tersebut diwalikan oleh wali yang bukan kerabat dari dua mempelai tetapi pernikahan tersebut diwalikan oleh tetangga dekatnya yang bertempat tinggal di Kampung Nunggul Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah seorang Ustadz secara nikah dibawah tangan (tidak sama sekali melibatkan pegawai pencatat nikah) atau nikah siri. bukan dilaksanakan di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.
2. Status perwalian anak hasil perselingkuhan antara ibu dan anak tiri, yang berhak menjadi wali nikahnya adalah Sulthan (wali hakim), meskipun secara biologis ayah tersebut ada dalam kasus status perwalian anak hasil perselingkuhan antara ibu dan anak tiri di daerah Kampung Nunggul Desa Sukasari Kecamatan

Cipanas Kabupaten Lebak tersebut, seharusnya yang menjadi nikah adalah wali hakim. Karena menurut islam status perwalian anak hasil perselingkuhan antara ibu dan anak tiri sama saja status kewaliannya dengan anak hasil zina dan nasabnya jatuh kepada ibunya bukan ayahnya, maka pernikahan yang dilakukannya tidak sah menurut hukum islam.

B. Saran-Saran

Di era zaman modern ini sepertinya jarang sekali kita temu kasus seperti yang ada di Kampung Nunggul Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak oleh karena itu ada beberapa saran yang penulis paparkan sebagai berikut:

1. Kepada wali diluar sana restuilah niat baik anak-anak kalian dan jangan egois dalam mengambil keputusan untuk tidak bersedia menikahkan karena dapat saja mendapat kerugian bagi diri sendiri maupun kedua mempelai kecuali ada alasan yang sah, restuilah agar dikehidupan selanjutnya anak-anakmu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Keberadaan seorang wali sangat berguna ketika pada saat suami istri sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan keluarga, karena tidak selamanya kehidupan rumah tangga berjalan dengan

lurus dan disinilah peranan wali sangat di butuhkan untuk membantu keutuhan rumah tangga anaknya agar tidak berakhir dengan kegagalan dalam berumah tangga (perceraian).

2. Kepada Bapak Rt Kampung Nunggul agar dapat lebih memperhatikan alasan-alasan yang digunakan oleh masyarakat atas keenggannya dalam menikah tidak menggunakan wali yang bukan senasab agar perkara menikah mewaikan kepada yang bukan nasab tidak terulang kembali serta lebih tepatnya dalam menepatkan pertimbangan hukumnya.
3. Kepada tokoh Agama yang ditunjuk sebagai saksi nikah, agar dapat memberikan teguran dan nasehat tentang untuk memperbaiki pernikahannya. karena dalam melaksanakan perkawinan perlu memenuhi semua persyaratan yang berlaku khususnya untuk perkara wali. Karena perkara seperti ini yang berhak menjadi wali pernikahannya adalah wali hakim kepada tokoh Agama juga perlu mengingatkan kepada masyarakat terutama umat islam agar menjauhi perselingkuhan karena dari perselingkuhan tersebut akan timbul perzinaan dan masih banyak kemudhortan lainnya.

4. Kemudian kepada pemerintahan KUA daerah Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak supaya lebih proaktif terhadap gejala atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat, terutama mengenai masalah pernikahan yang di walikan kepada yang bukan senasab (tetangga) ini yang terjadi di Kampung Nunggul Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Banten. Kemudian kepada tokoh masyarakat agar memberikan pengarahan dan penerangan secara jelas kepada masyarakat, terlebih dalam kasus perwalian yang bukan senasab Di Kampung Nunggul Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak yang tidak mengandung unsur syara' di dalamnya agar terwujud tatanan masyarakat yang berjalan secara beriringan dan teruntut masyarakat Kampung Nunggul Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak agar tidak terjebak kedalam pernikahan yang bertentangan dengan syariat islam.